



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/PID.B/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : SAHRUL ANWAR Bin TOLAH
2. Tempat lahir : Sebulu
3. Umur/tgl.lahir : 19 tahun / 17 Desember 2002.
4. Jenis kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia / Bugis
6. Tempat tinggal : Jonggon A Rt. 04 Desa Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : AHMAD SOBIRIN Bin AMIN
2. Tempat lahir : Randu
3. Umur/tgl.lahir : 22 tahun / 26 Juni 1999.
4. Jenis kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia / Jawa
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggara Seberang Kab. Kutai Kartanegara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa III

1. Nama lengkap : MUHAMMAD AJI PANI Bin JUMANIK
2. Tempat lahir : Desa Jonggon
3. Umur/tgl.lahir : 22 tahun / 01 Nopember 1999.
4. Jenis kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia / Kutai
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Desa Jonggon C Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : FIRMANSYAH Bin HABRING
2. Tempat lahir : Sulawesi Selatan
3. Umur/tgl.lahir : 21 tahun / 26 Juli 2000.
4. Jenis kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia / Bugis
6. Tempat tinggal : Dusun Kebonari Rt. 004 Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa V

1. Nama lengkap : THOMAS Anak dari JAMAN
2. Tempat lahir : Tanjung Jan
3. Umur/tgl.lahir : 49 tahun / 10 Mei 1973.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki – laki.
 5. Bangsa : Indonesia / Dayak
 6. Tempat tinggal : Jl. Bougenville Gg 2 Rt. 28 No. 35 Kel. Panji Kec.
Tenggarong Prov Kalimantan Timur.
 7. Agama : Kristen
 8. Pekerjaan : Swasta
- Terdakwa I. SAHRUL ANWAR Bin TOLAH ditangkap dan ditahan dengan

jenis penahanan Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2022;

Terdakwa II. AHMAD SOBIRIN Bin AMIN ditangkap dan ditahan dengan

jenis penahanan Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2022;

Terdakwa III. MUHAMMAD AJI PANI Bin JUMANIK ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2022;

Putusan. Nomor 325/Pid.B/2022/PN Trg. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV. FIRMANSYAH Bin HABRING ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2022;

Terdakwa V. THOMAS Anak dari JAMAN ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2022;

Para Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 19 Agustus 2022 Nomor 180/Pen.Pid.B/2022/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 19 Agustus 2022 Nomor 180/Pen.Pid/2022/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I SAHRUL ANWAR Bin TOLAH, Terdakwa II AHMAD SOBIRIN Bin AMIN dan Terdakwa III BUDI SANTOSO Bin TURINO beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Putusan. Nomor 325/Pid.B/2022/PN Trg. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I. SAHRUL ANWAR Bin TOLAH, Terdakwa II. AHMAD SOBIRIN Bin AMIN, Terdakwa III. MUHAMMAD AJI PANI Bin JUMANIK, Terdakwa IV. FIRMANSYAH Bin HABRING dan Terdakwa V. THOMAS Anak dari JAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dengan pemberatan* " sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SAHRUL ANWAR Bin TOLAH, Terdakwa II. AHMAD SOBIRIN Bin AMIN, Terdakwa III. MUHAMMAD AJI PANI Bin JUMANIK, Terdakwa IV. FIRMANSYAH Bin HABRING dan Terdakwa V. THOMAS Anak dari JAMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama masa penahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota jenis Hilux Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi : B 9892 SAE;

Dikembalikan kepada saksi H. TAUFIK HIDAYATULAH, SH.;

- 1 (satu) lembar nota Timbangan;
- 1 (satu) buah alat Dodos;
- 2 (dua) buah alat tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Tandan buah segar (TBS) sebanyak \pm 1200 Kg;

Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Niaga Mas Gemilang melalui saksi DASIMIN Bin PANUJI;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Putusan. Nomor 325/Pid.B/2022/PN Trg. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I. SAHRUL ANWAR Bin TOLAH, Terdakwa II. AHMAD SOBIRIN Bin AMIN, Terdakwa III. MUHAMMAD AJI PANI Bin JUMANIK, Terdakwa IV. FIRMANSYAH Bin HABRING dan Terdakwa V. THOMAS Anak dari JAMAN pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wita s/d hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Areal perkebunan PT. Niaga Mas Gemilang Desa Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa I. SAHRUL ANWAR Bin TOLAH, Terdakwa II. AHMAD SOBIRIN Bin AMIN, Terdakwa III. MUHAMMAD AJI PANI Bin JUMANIK dan Terdakwa IV. FIRMANSYAH Bin HABRING dan Terdakwa V. THOMAS Anak dari JAMAN menggunakan mobil Toyota jenis hilux Pick Up warna hitam No.Pol B 9892 SAE berjalan menuju perkebunan PT. Niaga Emas Gemilang sesampai di lokasi Perkebunan Terdakwa, I. SAHRUL ANWAR Bin TOLAH, Terdakwa II. AHMAD SOBIRIN Bin AMIN, Terdakwa III. MUHAMMAD AJI PANI Bin JUMANIK dan Terdakwa IV. FIRMANSYAH Bin HABRING dan Terdakwa V. THOMAS Anak dari JAMAN bersama-sama mencongkel tanda buah segar sawit dari pohonnya menggunakan alat dodos dan tojok setelah jatuh dimasukkan didalam argo lalu dipindahkan kedalam bak mobil Toyota jenis hilux Pick Up warna hitam No.Pol B 9892 SAE sekitar kurang lebih 1.200 Kg tanpa izin dari pemiliknya Pt. Niaga Mas Gemilang, selanjutnya ketika Terdakwa I. SAHRUL ANWAR Bin TOLAH, Terdakwa II. AHMAD SOBIRIN Bin AMIN, Terdakwa III. MUHAMMAD AJI PANI Bin JUMANIK dan Terdakwa IV. FIRMANSYAH Bin HABRING dan Terdakwa V. THOMAS Anak dari JAMAN hendak membawa buah kelapa sawit keluar dari area Perkebunan PT. Niaga Emas Gemilang menuju kepengepul ditangkap Petugas Security PT. Niaga Mas Gemilang saksi DASMIN Bin PANUJI dan saksi SUMARI Bin PAIMAN;

Putusan. Nomor 325/Pid.B/2022/PN Trg. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. SAHRUL ANWAR Bin TOLAH, Terdakwa II. AHMAD SOBIRIN Bin AMIN, Terdakwa III. MUHAMMAD AJI PANI Bin JUMANIK dan Terdakwa IV. FIRMANSYAH Bin HABRING dan Terdakwa V. THOMAS Anak dari JAMAN mencongkel tanda buah segar sawit milik PT. Niaga mas Gemilang sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wita s/d pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Niaga Mas Gemilang mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Dasimin Bin Panuji (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WITA sampai dengan hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Areal perkebunan PT. Niaga Mas Gemilang Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Niaga Mas Gemilang;

- Bahwa saksi selaku security PT Niaga Mas Gemilang seringkali mendapat laporan dari asisten maupun mandor bahwa telah terjadi pencurian buah sawit dan baru 2 (dua) kali ini pelaku berhasil diamankan;

- Bahwa saksi ikut langsung pada saat mengamankan pelaku pencurian sawit tersebut bersama dengan Saudara Aliyanto dan dari pihak kepolisian untuk mencegat kendaraan mobil Toyota Hilux warna hitam dengan plat nomor B 9892 SAE dengan muatan Sawit di daerah jalan jember areal persawahan;

Putusan. Nomor 325/Pid.B/2022/PN Trg. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat pelaku diamankan menggunakan mobil Toyota Hilux warna hitam dengan plat nomor B 9892 SAE dengan muatan Sawit dan beberapa alat dodos dan alat tojok;
 - Bahwa bermula saksi sedang dalam perjalanan mau pulang kemudian saya di hubungi oleh saksi Sumari yang berjaga di gudang koperasi BMP, dan disampaikan bahwa saksi Sumari melihat mobil jenis Toyota Hilux warna hitam dengan plat nomor B 9892 SAE dengan muatan kosong masuk melewati gudang BMP yang sedang sdr.SUMARI jaga.
 - Bahwa kemudian saksi memberitahukan saksi Aliyanto dan pihak kepolisian atas adanya kejadian tersebut untuk segera melakukan patroli dan mengejar mobil yang didua melakukan pencurian buah sawit tersebut, kemudian sekitar pukul 19.15 WITA saksi dan saksi Aliyanto dan pihak kepolisian berhasil mencegat mobil Toyota Hilux warna hitam dengan plat nomor B 9892 SAE dengan muatan Sawit yang di gunakan untuk melakukan pencurian tersebut di daerah jalan jember areal persawahan;
 - Bahwa setelah saksi amankan di tempat kemudian saksi menanyakan kepada keempat pelaku tentang buah yang dimuat didalam mobil milik siapa dan ambil dimana kemudian dijawab oleh salah satu pelaku "AMBIL DI AREA BMP BLOK 04" lalu saksi tanya lagi kenapa diambil dan siapa yang menyuruh lalu dijawab lagi oleh salah satu pelaku "disuruh oleh Terdakwa Thomas karena itu lahan milik Terdakwa Thomas;
 - Bahwa setelah interogasi tersebut saksi bersama pihak keamanan lain membawa belaku beserta mobil dan muatan buah sawit tersebut ke kantor untuk di lakukan penimbangan terkait berapa berat muatan yang diambil oleh pelaku dan selanjut nya kami membawa muatan beserta kendaraan dan keempat pelaku ke Polres Kutai Kartanegara;
 - Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT. Niaga Mas Gemilang mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
- 2. Sumari Bin Paiman, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Putusan. Nomor 325/Pid.B/2022/PN Trg. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WITA sampai dengan hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Areal perkebunan PT. Niaga Mas Gemilang Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Niaga Mas Gemilang;
- Bahwa pencurian buah sawit tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.41 WITA pada saat saksi melihat kendaraan yang di gunakan untuk melakukan pencurian masuk sampai dengan keluar lagi sekitar pukul 18.47 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 saksi sedang berjaga di gudang koperasi BMP, kemudian sekitar pukul 16.41 WITA saksi melihat mobil jenis Toyota Hilux warna hitam dengan plat nomor B 9892 SAE dengan muatan kosong masuk melewati gudang BMP yang sedang saksi jaga, kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Dasimin dan saksi Rahmadi selaku atasan saksi atas adanya kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.47 WITA mobil Toyota Hilux warna hitam dengan plat nomor B 9892 SAE dengan muatan Sawit keluar melewati gudang lagi selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi Dasimin dan saksi Rahmadi, kemudian sekitar pukul 19.16 wita saksi di hubungi saksi Aliyanto untuk datang ke daerah persawahan dekat jembatan dan sesampainya disana ke empat pelaku pencurian sudah diamankan oleh saksi Dasimin dan saksi Aliyanto;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari keempat pelaku berupa satu unit mobil Toyota Hilux warna hitam dengan plat nomor B 9892 SAE yang berisi buah sawit yang berada di dalam bak mobil, alat dodos dan tojok sebagai alat pemanen buah sawit;
- Bahwa keempat orang tersebut yang telah di amankan bersama karena melakukan pencurian buah sawit milik perusahaan;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT. Niaga Mas Gemilang mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Putusan. Nomor 325/Pid.B/2022/PN Trg. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lianto Bin Wahidin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WITA sampai dengan hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Areal perkebunan PT. Niaga Mas Gemilang Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Niaga Mas Gemilang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 17.00 WITA saat saksi sedang berada dirumah saksi, saat itu saksi ditelpon oleh atasan saksi yang bernama saksi Dasimin yang menyampaikan bahwa saksi disuruh datang ke lokasi Divisi BMP PT. Niaga Mas Gemilang karena ada laporan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit dan saya disuruh oleh saksi Dasimin untuk menyiapkan mobil;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi mess driver dan memberitahukan kepada driver bahwa disuruh oleh saksi Dasimin untuk kelokasi divisi BMP. Selanjutnya saksi bersama driver pergi ke posko security untuk menjemput saksi Dasimin dan 2 (dua) orang petugas polisi pengamanan PT. Niaga Mas Gemilang, selanjutnya kami pergi menuju lokasi divisi BMP PT. Niaga Mas Gemilang dan saat itu saksi Dasimin memberitahukan bahwa mobil yang digunakan oleh pelaku pencurian adalah mobil Toyota hilux warna hitam, dan pada saat ditengah perjalanan kami bertemu dengan mobil Toyota hilux warna hitam tersebut yang dibak bagian belakangnya penuh dengan muatan buah kelapa sawit, lalu saya bersama saksi Dasimin dan 2 (dua) orang petugas Polisi yang ada langsung memberhentikan mobil Toyota hilux tersebut, dan saat itu saya melihat bahwa di mobil Toyota hilux tersebut ada Terdakwa Aji bersama 3 (Tiga) orang temannya, selanjutnya saya bersama saksi Dasimin melakukan interogasi terhadap Terdakwa Aji dan temannya tersebut dan mereka menerangkan bahwa benar telah mengambil buah kelapa sawit yang ada di areal kebun PT. Niaga Mas Gemilang dan mereka disuruh oleh orang yang bernama Terdakwa Tomas, selanjutnya Terdakwa Aji dan temannya tersebut kami amankan, setelah itu Terdakwa Aji dan temannya dan

Putusan. Nomor 325/Pid.B/2022/PN Trg. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mobil yang berisi buah kelapa sawit kami serahkan ke Kantor Polres Kutai Kartanegara;

- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT. Niaga Mas Gemilang mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. H. Taufik Hidayatullah, S.H., dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

- Bahwa mobil Toyota jenis hilux Pick Up warna hitam No.Pol B 9892 SAE adalah milik saksi;

- Bahwa saksi ada mempunyai sowrom penyewaan mobil di jalan Jelawat Tenggarong dan yang mengelola di Shoroom tersebut adalah anak buah saksi yang bernama Fajar dan sekarang Fajar sudah keluar dan tidak bekerja dengan saksi lagi;

- Bahwa yang menyewakan mobil Toyota jenis hilux Pick Up warna hitam No.Pol B 9892 SAE kepada Terdakwa adalah anak buah saksi yaitu Saudara Fajar;

- Bahwa menurut Saudara Fajar mobil Toyota jenis hilux Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9892 SAE tersebut disewa Terdakwa hanya 1 hari saja sebesar Rp500.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah beberapa hari mobil Toyota jenis hilux Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9892 SAE tersebut tidak dikembalikan oleh penyewa dan setelah di cek oleh saksi ternyata mobil tersebut di sita oleh petugas Polres Kutai Kartanegara;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Para Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. SAHRUL ANWAR Bin TOLAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PT. Niaga Mas Gemilang;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WITA sampai dengan hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Areal perkebunan PT. Niaga Mas Gemilang Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Ahmad Sobiri, Terdakwa Muhammad Aji Pani, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Niaga Mas Gemilang;
- Bahwa bermula Terdakwa, Terdakwa Ahmad Sobiri, Terdakwa Muhammad Aji Pani, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas menggunakan mobil Toyota jenis hilux Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9892 SAE berjalan menuju perkebunan PT. Niaga Emas Gemilang sesampai di lokasi Perkebunan Terdakwa, Terdakwa Ahmad Sobiri, Terdakwa Muhammad Aji Pani, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas bersama-sama mencongkel tanda buah segar sawit dari pohonnya menggunakan alat dodos dan tojok setelah jatuh dimasukkan didalam argo lalu dipindahkan kedalam bak mobil Toyota jenis hilux Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9892 SAE sekitar kurang lebih 1.200 Kg, selanjutnya ketika Terdakwa, Terdakwa Ahmad Sobiri, Terdakwa Muhammad Aji Pani, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas hendak membawa buah kelapa sawit keluar dari area Perkebunan PT. Niaga Emas Gemilang menuju kepengepul ditangkap Petugas Security PT. Niaga Mas Gemilang saksi Dasmin dan saksi Sumari;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Ahmad Sobiri, Terdakwa Muhammad Aji Pani, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas mencongkel tanda buah segar sawit milik PT. Niaga mas Gemilang sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wita s/d pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Ahmad Sobiri, Terdakwa Muhammad Aji Pani, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari pemiliknya PT. Niaga Mas Gemilang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Putusan. Nomor 325/Pid.B/2022/PN Trg. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa meyesal atas apa yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

II. AHMAD SOBIRIN Bin AMIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PT. Niaga Mas Gemilang;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WITA sampai dengan hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Areal perkebunan PT. Niaga Mas Gemilang Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Muhammad Aji Pani, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Niaga Mas Gemilang;

- Bahwa bermula Terdakwa, Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Muhammad Aji Pani, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas menggunakan mobil Toyota jenis hilux Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9892 SAE berjalan menuju perkebunan PT. Niaga Emas Gemilang sesampai di lokasi Perkebunan Terdakwa, Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Muhammad Aji Pani, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas bersama-sama mencongkel tanda buah segar sawit dari pohonnya menggunakan alat dodos dan tojok setelah jatuh dimasukkan didalam argo lalu dipindahkan kedalam bak mobil Toyota jenis hilux Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9892 SAE sekitar kurang lebih 1.200 Kg, selanjutnya ketika Terdakwa, Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Muhammad Aji Pani, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas hendak membawa buah kelapa sawit keluar dari area Perkebunan PT. Niaga Emas Gemilang menuju kepengepul ditangkap Petugas Security PT. Niaga Mas Gemilang saksi Dasmin dan saksi Sumari;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Muhammad Aji Pani, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas mencongkel tanda buah segar sawit milik PT. Niaga mas Gemilang sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wita s/d pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00;

Putusan. Nomor 325/Pid.B/2022/PN Trg. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Muhammad Aji Pani, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari pemiliknya PT. Niaga Mas Gemilang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa meyesal atas apa yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

III. MUHAMMAD AJI PANI Bin JUMANIK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik saksi Muhrodin ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PT. Niaga Mas Gemilang;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WITA sampai dengan hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Areal perkebunan PT. Niaga Mas Gemilang Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobirin, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Niaga Mas Gemilang;
- Bahwa bermula Terdakwa, Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobirin, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas menggunakan mobil Toyota jenis hilux Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9892 SAE berjalan menuju perkebunan PT. Niaga Emas Gemilang sesampai di lokasi Perkebunan Terdakwa, Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobirin, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas bersama-sama mencongkel tanda buah segar sawit dari pohonnya menggunakan alat dodos dan tojok setelah jatuh dimasukkan didalam argo lalu dipindahkan kedalam bak mobil Toyota jenis hilux Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9892 SAE sekitar kurang lebih 1.200 Kg, selanjutnya ketika Terdakwa, Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobirin, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas hendak membawa buah kelapa sawit keluar dari area Perkebunan PT. Niaga Emas Gemilang menuju kepengepul ditangkap

Putusan. Nomor 325/Pid.B/2022/PN Trg. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Security PT. Niaga Mas Gemilang saksi Dasmin dan saksi Sumari;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobirin, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas mencongkel tanda buah segar sawit milik PT. Niaga mas Gemilang sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wita s/d pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobirin, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari pemiliknya PT. Niaga Mas Gemilang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa merasa meyesal atas apa yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

IV. FIRMANSYAH Bin HABRING yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik saksi Muhrodin ;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PT. Niaga Mas Gemilang;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WITA sampai dengan hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Areal perkebunan PT. Niaga Mas Gemilang Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobirin, Terdakwa Muhammad Aji Pani dan Terdakwa Thomas telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Niaga Mas Gemilang;

- Bahwa bermula Terdakwa, Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobirin, Terdakwa Muhammad Aji Pani dan Terdakwa Thomas menggunakan mobil Toyota jenis hilux Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9892 SAE berjalan menuju perkebunan PT. Niaga Emas Gemilang sesampai di lokasi Perkebunan Terdakwa, Terdakwa Sahrul Anwar,

Putusan. Nomor 325/Pid.B/2022/PN Trg. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ahmad Sobirin, Terdakwa Muhammad Aji Pani dan Terdakwa Thomas bersama-sama mencongkel tanda buah segar sawit dari pohonnya menggunakan alat dodos dan tojok setelah jatuh dimasukkan didalam argo lalu dipindahkan kedalam bak mobil Toyota jenis hilux Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9892 SAE sekitar kurang lebih 1.200 Kg, selanjutnya ketika Terdakwa, Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobirin, Terdakwa Muhammad Aji Pani dan Terdakwa Thomas hendak membawa buah kelapa sawit keluar dari area Perkebunan PT. Niaga Emas Gemilang menuju kepengepul ditangkap Petugas Security PT. Niaga Mas Gemilang saksi Dasmin dan saksi Sumari;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobirin, Terdakwa Muhammad Aji Pani dan Terdakwa Thomas mencongkel tanda buah segar sawit milik PT. Niaga mas Gemilang sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wita s/d pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobirin, Terdakwa Muhammad Aji Pani dan Terdakwa Thomas mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari pemiliknya PT. Niaga Mas Gemilang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa merasa meyesal atas apa yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

V. THOMAS Anak dari JAMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik saksi Muhrocin ;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PT. Niaga Mas Gemilang;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WITA sampai dengan hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Areal perkebunan PT. Niaga Mas Gemilang Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

Putusan. Nomor 325/Pid.B/2022/PN Trg. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobirin, Terdakwa Muhammad Aji Pani dan Terdakwa Firmansyah telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Niaga Mas Gemilang;

- Bahwa bermula Terdakwa, Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobirin, Terdakwa Muhammad Aji Pani dan Terdakwa Firmansyah menggunakan mobil Toyota jenis hilux Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9892 SAE berjalan menuju perkebunan PT. Niaga Emas Gemilang sesampai di lokasi Perkebunan Terdakwa, Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobirin, Terdakwa Muhammad Aji Pani dan Terdakwa Firmansyah bersama-sama mencongkel tanda buah segar sawit dari pohonnya menggunakan alat dodos dan tojok setelah jatuh dimasukkan didalam argo lalu dipindahkan kedalam bak mobil Toyota jenis hilux Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9892 SAE sekitar kurang lebih 1.200 Kg, selanjutnya ketika Terdakwa, Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobirin, Terdakwa Muhammad Aji Pani dan Terdakwa Firmansyah hendak membawa buah kelapa sawit keluar dari area Perkebunan PT. Niaga Emas Gemilang menuju kepengepul ditangkap Petugas Security PT. Niaga Mas Gemilang saksi Dasmin dan saksi Sumari;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobirin, Terdakwa Muhammad Aji Pani dan Terdakwa Firmansyah mencongkel tanda buah segar sawit milik PT. Niaga mas Gemilang sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wita s/d pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobirin, Terdakwa Muhammad Aji Pani dan Terdakwa Firmansyah mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari pemiliknya PT. Niaga Mas Gemilang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa merasa meyesal atas apa yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota jenis Hilux Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi : B 9892 SAE;
- 1 (satu) lembar nota Timbangan;

Putusan. Nomor 325/Pid.B/2022/PN Trg. hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat Dodos;
- 2 (dua) buah alat tojok;
- Tandan buah segar (TBS) sebanyak kurang lebih 1200 (seribu dua ratus) Kilogram;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobiri, Terdakwa Muhammad Aji Pani, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PT. Niaga Mas Gemilang dan kejadian penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WITA sampai dengan hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Areal perkebunan PT. Niaga Mas Gemilang Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobiri, Terdakwa Muhammad Aji Pani, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Niaga Mas Gemilang;
- Bahwa bermula Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobiri, Terdakwa Muhammad Aji Pani, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas menggunakan mobil Toyota jenis hilux Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9892 SAE berjalan menuju perkebunan PT. Niaga Emas Gemilang sesampai di lokasi Perkebunan Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobiri, Terdakwa Muhammad Aji Pani, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas bersama-sama mencongkel tanda buah segar sawit dari pohonnya menggunakan alat dodos dan tojok setelah jatuh dimasukkan didalam argo lalu dipindahkan kedalam bak mobil Toyota jenis hilux Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9892 SAE sekitar kurang lebih 1.200 Kg, selanjutnya ketika Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobiri, Terdakwa Muhammad Aji Pani, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas hendak membawa buah kelapa sawit keluar dari area Perkebunan PT. Niaga Emas Gemilang menuju kepengepul ditangkap Petugas Security PT. Niaga Mas Gemilang saksi Dasmin dan saksi Sumari;

Putusan. Nomor 325/Pid.B/2022/PN Trg. hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobiri, Terdakwa Muhammad Aji Pani, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas mencongkel tanda buah segar sawit milik PT. Niaga mas Gemilang sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WITA sampai dengan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobiri, Terdakwa Muhammad Aji Pani, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari pemiliknya PT. Niaga Mas Gemilang;

- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT. Niaga Mas Gemilang mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I SAHRUL ANWAR Bin TOLAH, Terdakwa II AHMAD SOBIRIN Bin AMIN, Terdakwa III BUDI SANTOSO Bin TURINO, Terdakwa IV. FIRMANSYAH Bin HABRING dan Terdakwa V. THOMAS Anak dari JAMAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tenggara adalah benar diri Para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa, telah mengambil kurang lebih sebanyak 1200 (seribu dua ratus) Kilogram milik PT. Niaga Mas Gemilang pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WITA sampai dengan hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Areal perkebunan PT. Niaga Mas Gemilang Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, dan yang menjadi korbannya adalah PT. Niaga Mas Gemilang tanpa seijin PT. Niaga Mas Gemilang sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa bermula Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobiri, Terdakwa Muhammad Aji Pani, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas menggunakan mobil Toyota jenis hilux Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9892 SAE berjalan menuju perkebunan PT. Niaga Emas Gemilang sesampai di lokasi Perkebunan Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobiri, Terdakwa Muhammad Aji Pani, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas bersama-sama mencongkel tanda buah segar sawit dari pohonnya menggunakan alat dodos dan tojok setelah jatuh dimasukkan didalam argo lalu dipindahkan kedalam bak mobil Toyota jenis hilux Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9892 SAE sekitar kurang lebih 1.200 Kg, selanjutnya ketika Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobiri, Terdakwa Muhammad Aji Pani, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas hendak membawa buah kelapa

Putusan. Nomor 325/Pid.B/2022/PN Trg. hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit keluar dari area Perkebunan PT. Niaga Emas Gemilang menuju kepengepul ditangkap Petugas Security PT. Niaga Mas Gemilang saksi Dasmin dan saksi Sumari;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobiri, Terdakwa Muhammad Aji Pani, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas mencongkel tanda buah segar sawit milik PT. Niaga mas Gemilang sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WITA sampai dengan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit milik PT. Niaga Mas Gemilang, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil sawit kurang lebih sebanyak 1200 (seribu dua ratus) Kilogram milik PT. Niaga Mas Gemilang pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WITA sampai dengan hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Areal perkebunan PT. Niaga Mas Gemilang Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian buah sawit tersebut, Terdakwa Sahrul Anwar, Terdakwa Ahmad Sobiri, Terdakwa Muhammad Aji Pani, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Thomas berperan mengambil buah sawit dan menaikkan buah sawit ke atas mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Putusan. Nomor 325/Pid.B/2022/PN Trg. hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota jenis Hilux Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi : B 9892 SAE,

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut milik saksi H. Taufik Hidayatulah, S.H, maka terhadap barang bukti Dikembalikan kepada saksi H. Taufik Hidayatulah, S.H;

- 1 (satu) lembar nota Timbangan;
- 1 (satu) buah alat Dodos;
- 2 (dua) buah alat tojok;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Tandan buah segar (TBS) sebanyak kurang lebih 1200 (seribu dua ratus) Kilogram,

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut milik PT. Niaga Mas Gemilang, maka terhadap barang bukti Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Niaga Mas Gemilang melalui saksi Dasimin Bin Panuji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Niaga Mas Gemilang;

keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I SAHRUL ANWAR Bin TOLAH, Terdakwa II AHMAD SOBIRIN Bin AMIN, Terdakwa III BUDI SANTOSO Bin TURINO, Terdakwa IV. FIRMANSYAH Bin HABRING dan Terdakwa V. THOMAS Anak dari JAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SAHRUL ANWAR Bin TOLAH, Terdakwa II AHMAD SOBIRIN Bin AMIN, Terdakwa III BUDI SANTOSO Bin TURINO, Terdakwa IV. FIRMANSYAH Bin HABRING dan Terdakwa V. THOMAS Anak dari JAMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota jenis Hilux Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi : B 9892 SAE;

Dikembalikan kepada saksi H. Taufik Hidayatulah, S.H.;

- 1 (satu) lembar nota Timbangan;
- 1 (satu) buah alat Dodos;
- 2 (dua) buah alat tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Tandan buah segar (TBS) sebanyak kurang lebih 1200 (seribu dua ratus) Kilogram;

Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Niaga Mas Gemilang melalui saksi Dasimin Bin Panuji;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami Ben Ronald P. Situmorang S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H., dan Arya Ragatnata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Tenrilipu M., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Edi S, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Marjani Eldiarti, S.H.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi TenriLipu M. S.H.